



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79, Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri A) ;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 6.314.055.748.418,00 bertambah sejumlah Rp. 2.081.109.466.309,00 sehingga menjadi Rp. 8.395.165.214.727,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 5.950.571.845.514,00
- b. Bertambah Rp. 741.350.504.700,00

Jumlah Pendapatan

setelah perubahan Rp. 6.691.922.350.214,00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 6.314.055.748.418,00
- b. Bertambah Rp. 2.081.109.466.309,00

Jumlah Belanja

setelah perubahan Rp. 8.395.165.214.727,00

(Defisit) Anggaran Setelah Rp. (1.703.242.864.513,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 467.075.902.904,00

2) Bertambah Rp. 1.594.170.625.636,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 2.061.246.528.540,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 103.592.000.000,00

2) Bertambah Rp. 254.411.664.027,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 358.003.664.027,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 1.703.242.864.513,00

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00

setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 3.886.986.440.300,00

2) Bertambah Rp. 742.209.504.700,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.629.195.945.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Perimbang

1) Semula Rp. 1.869.633.251.214,00

2) Bertambah Rp. 179.807.154.000,00

Jumlah Perimbangan Asli Rp. 2.049.440.405.214,00

Daerah setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 193.952.154.000,00

2) Bertambah Rp.(180.666.154.000,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Rp. 13.286.000.000,00

Asli Daerah yang sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 3.267.125.000.000,00

2) Bertambah Rp. 700.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Rp. 3.967.125.000.000,00

setelah Perubahan

b. Restribusi Daerah

1) Semula Rp. 55.390.193.000,00

2) Bertambah Rp. 7.200.385.000,00

Jumlah Restribusi Daerah Rp. 62.590.578.000,00

setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1) Semula Rp. 218.093.650.000,00

2) Bertambah Rp. 1.200.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 219.293.650.000,00

Kekayaan Daerah setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 346.377.597.300,00

2) Bertambah Rp. 33.809.119.700,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Rp. 380.186.717.000,00

Asli Daerah yang sah setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

1) Semula Rp. 733.153.901.214,00

2) Bertambah Rp. 179.807.154.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Rp. 912.961.055.214,00

setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.118.478.350.000,00

2) Bertambah Rp. _____ 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 1.118.478.350.000,00

setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp. 18.001.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp. 18.001.000.000,00	

setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 14.145.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. (859.000.000,00)</u>	
Jumlah Hibah	Rp. 13.286.000.000,00	

setelah Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>	-
Jumlah Dana Darurat	Rp.	-

setelah Perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>	-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	-

setelah Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 179.807.154.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. (179.807.154.000,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian	Rp.	0,00

dan Otonomi khusus setelah Perubahan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintahan daerah lainnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>	-
Jumlah Dana Bantuan Keuangan	Rp.	-

dari Provinsi atau dari Pemerintahan daerah lainnya

Pasal 3 :

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 3.843.103.033.522,00

2) Bertambah Rp. 935.416.501.965,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 4.778.519.535.487,00
setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 2.470.952.714.896,00

2) Bertambah Rp. 1.145.692.964.344,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 3.616.645.679.240,00
setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 1.380.106.220.254,00

2) Bertambah Rp. 76.327.488.326,00

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 1.303.778.731.928,00
setelah Perubahan

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 296.035.973,00

Jumlah Belanja Bunga Rp. 296.035.973,00
setelah Perubahan

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi Rp. -
setelah Perubahan

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 820.498.000.000,00

2) Bertambah Rp.(234.400.505.620,00)

Jumlah Belanja Hibah Rp. 586.097.494.380,00
setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 14.145.000.000,00
- 2) Bertambah Rp.(49.866.796.380,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 97.602.703.620,00
setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 1.377.714.955.500,00
- 2) Bertambah Rp. 537.785.735.545,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp. 1.915.500.691.045,00
setelah Perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp. 33.145.550.000,00
- 2) Bertambah Rp. 768.556.242.100,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 801.701.792.100,00
setelah Perubahan

h. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 84.168.807.768,00
- 2) Bertambah Rp. (10.626.721.327,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 73.542.086.441,00
setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 440.932.379.089,00
- 2) Bertambah Rp. 80.774.165.190,00

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 521.706.544.279,00
setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp. 1.597.274.723.956,00
- 2) Bertambah Rp. 582.863.797.344,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.180.138.521.300,00
setelah Perubahan

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	432.745.611.851,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>482.055.001.810,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	914.800.613.661,00
setelah Perubahan		

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	467.075.902.904,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.594.170.625.636,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp.	2.061.246.528.540,00
setelah Perubahan		

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	103.592.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>254.411.664.027,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp.	358.003.664.027,00
setelah Perubahan		

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	467.075.902.904,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.594.170.625.636,00</u>
Jumlah Sisa Perhitungan	Rp.	2.061.246.528.540,00
Anggaran Tahun Anggaran		
sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan		

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pencairan Dana	Rp.	-
Cadangan setelah Perubahan		

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Cadangan setelah Perubahan | Rp. | - |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. | - |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. | - |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- | | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. | - |
- g. Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- | | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. | - |
- h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah
- | | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. | - |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Penerimaan Rp. -

Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah

1) Semula Rp. 103.592.000.000,00

2) Bertambah Rp. 249.100.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Rp. 352.692.000.000,00

(Investasi) Pemerintahan Daerah

setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 5.311.664.027,00

Jumlah Pembayaran Rp. 5.311.664.027,00

Pokok Utang setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Pemberian Rp. -

Pinjaman Daerah setelah Perubahan

e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah lain yang diperlukan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah Pemberian Pengeluaran Rp. -

Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Apabila Peraturan Daerah ini telah ditetapkan, ternyata masih terdapat belanja langsung atau belanja tidak langsung yang timbul akibat adanya kondisi darurat dan/atau mendesak maka pendanaannya dapat dicukupi dengan melakukan penggeseran anggaran sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat ;

- c. Program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak mencukupi;
- d. Program dan kegiatan yang timbul akibat adanya kebijakan dari Kepala Daerah.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 9 September 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr.H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. H. RASIYO, Msi.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 2 TAHUN 2009 SERI A.